



SALINAN

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat & Tanggal lahir di Pulukan, tanggal 14 Oktober 1989, Usia 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Anas, SH advokad/penasehat hukum pada kantor "Insani Law Firm" yang beralamat di Jalan Lingga Bumi Nomor F56 Dalung Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5?SK/2022/PA.Bdg tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat & Tanggal lahir di Ujung Pandang, tanggal 28 Oktober 1988, Usia 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMk, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dari pernikahan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 2. Bahwa Termohon seringkali berbeda pandangan dengan Pemohon;
 3. Bahwa Pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon;
 4. Termohon tidak pernah mau diajak shalat jama'ah dengan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami-istri;
5. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan November 2021, dimana Termohon meminta Cerai terhadap Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Marina Mayasari,SH sebagai mediator ternyata mediasi berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa Para Pihak bersepakat, mengenai adanya fakta Pihak Pertama **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan dengan Pihak Kedua **TERMOHON** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2010 ;

Pasal II

Bahwa Para Pihak bersepakat, mengenai adanya fakta Pihak Pertama **PEMOHON** mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pihak Kedua **TERMOHON** di Pengadilan Agama Badung Perkara Nomor : XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg ;

Pasal III

Bahwa Pihak Pertama menyatakan sanggup membayar nafkah Iddah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan. Sehingga berjumlah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;

Pasal III

Bahwa Pihak Pertama menyatakan sanggup memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Pasal IV

Bahwa Pihak Pertama menyatakan sanggup membayarkan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut kepada Pihak Kedua pada saat sidang ikrar talak ;

Pasal V

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan perkara perdata Nomor : XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 30 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen Nomor pendataan XXXXXXXX8 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 05-01-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan sawsta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun bulan yang lalu Pemohon ceria bahwa rumah tangga tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat pertengkarnya;
- Penyebabnya adanya perbedaan pandangan, dimana Termohon kurang respek dengan Pemohon dan juga masalah ekonomi Pemohon sering mengeluh bahwa sudah kerja lama tidak ada kelihatan hasilnya seperti tidak punya rumah dan mobil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu Pemohon tinggal di hotel sedang Termohon tetap di alamat semula;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun yidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan Termohon;

Saksi 2,SAKSI II, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi stap Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun saksi tidak melihat pertengkarnya;
- Penyebabnya bahwa saksi pernah melihat pemohon di kantor tidak fokus dengan pekerjaannya karena ada masalah dalam rumah tangganya, adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dan pemohon pernah meminjam uang kepada saksi hanya untuk membeli makanan karena uang dibawa oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan sedang Termohon keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon untuk bercerai dengan Termohon oleh karena sekitar bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon sering berselisih pendapat berbeda pandangan dengan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak pernah mau diajak solat berjemaah dengan Pemohon dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2021 Termohon minta cerai dan sejak saat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang menyebabkan pertengkaran dengan menyatakan bahwa Termohon sering berbeda pandangan Termohon tidak mengharagai Pemohon dan Termohon tidak pernah mau diajak solat berjemaah Termohon menyangkalnya, justru Pemohon yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran berawal dari Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkawinan adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1,P.2,) dan 2(dua)orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Pendataan Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa dari 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama, namun sejak 1 tahun yang awalnya hidup rukun, dan dalam perjalanan mengarungi

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan Termohon sering berbeda pandangan dan prinsip Termohon tidak respek terhadap Pemohon;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, meskipun dari keterangan saksi –saksi Pemohon berbeda mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun saksi jelas-jelas mengetahui perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hal tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak diketahui kedua saksi tersebut, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon meskipun masih ada komunikasi lagi, namun tidak saling memperdulikan hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan namun secara tegas Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti sehingga Termohon telah kehilangan haknya karena itu pula jawaban dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Oktober 2010;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2021 tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering berselisih berbeda pandangan dan prinsip, Termohon tidak respek dengan Pemohon sehingga pemohon tidak focus dalam bekerja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering berbeda pandangan dan prinsip;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 2

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duada) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor XXX K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah ranjang kurang lebih 2(dua) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالنج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن ويد وهذا تابه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

لحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 telah tercapai kesepakatan perdamaian di depan Mediator antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di luar pokok perkara mengenai iddah dan nafkah mut'ah, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum, PEMOHON mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal itu, maka perubahan gugatan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian mengenai iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 Januari 2022 Pemohon telah sanggup membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) perbulan x 3 bulan menjadi Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 26 Januari 2022 Pemohon telah berkesanggupan akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut wajar, maka Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

فمتهوهن وسرحوهن جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Pemohon khususnya mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tanggal 2 Januari 2022 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan menaati kesepakatan perdamaian tanggal 22 Januari 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon iddah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim, dan didampingi oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)